

PEMERINTAHAN DAERAH - IBUKOTA

1999

UU NO. 34, LN 1999/NO. 146 TLN NO. 3878, LL SETNEG : 14 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA

ABSTRAK: - Jakarta sebagai Ibukota RI memiliki peranan penting dan perlu kedudukan yang khusus, untuk melaksanakan peranan dan kedudukan yang khusus itu perlu pengaturan tersendiri. Oleh karena itu perlu ditetapkan pengaturan mengenai Pemerintahan Propinsi DKI sebagai ibukota negara RI.

- Dasar hukum Undang-undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 18; Pasal 20 ayat (1).
- Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Pengertian mengenai Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah, Dekonsentrasi, Desentralisasi, Tugas Pembantuan, Otonomi Daerah, Daerah Otonom, Wilayah Administrasi adalah sama dengan yang termuat dalam UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta sebagai Ibukota Negara, pengertian Gubernur, Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Dewan Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Dewan Kelurahan; Kedudukan; Pembagian Wilayah; Kewenangan Pemerintahan; Bentuk dan Susunan Pemerintahan; Pembiayaan; Kerjasama Antar Daerah; Kewenangan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta meliputi Badan Otorita, Kawasan Pelabuhan, Kawasan Bandar Udara, Kawasan Kehutanan, Kawasan Perumahan, Kawasan Industri, Kawasan Pariwisata, kawasan Jalan Bebas Hambatan, Kawasan Kepulauan dan Kawasan lain yang sejenis; Ketentuan Peralihan.

- CATATAN: -Dengan berlakunya Undang-undangan ini, maka UU No.11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan DKI Negara RI Jakarta dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut undang-undang ini sudah selesai selambat-lambatnya satu tahun sejak undang-undang ini ditetapkan;
 - Pelaksanaan undang-undang ini dilakukan secara efektif selambat-

- lambatnya dalam waktu dua tahun sejak ditetapkannya undang-undang ini;
- Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Agustus 1999.
 - Penjelasan 5 hlm.

